



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Rahman Alias Abra
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wawoda Jaya, Kec. Tongauna Utara, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yg sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahanan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) Unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch, dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban LA ANJA.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa Desa Wawoda Jaya Kec. Tongauna Kabupaten Konawe, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri Kdi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Konawe yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, pada awalnya hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan April 2020 sekitar jam 10.00 wita, dirumah terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA di Desa Wawoda Jaya Kec.Tongauna Utara Kab. Konawe, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit TV. Merk TCL warna hitam 29 Inch yang dibawa oleh saksi RUSTAM PONGI Als PONGI dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu) dan pada saat itu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menanyakan dari mana barang dan siapa yang punya barang tersebut, karena terdakwa sudah mengetahui barang berupa 1 (satu) unit TV. Merk TCL warna hitam 29 Inch adalah hasil curian RUSTAM PONGI Als PONGI dan dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah dibawa TV. Dari RUSTAM PONGI Als PONGI.

- Kemudian terdakwa membeli 1(satu) unit TV.Merk TCL warna hitam 29 Inch yang dibawa oleh saksi RUSTAM PONGI Als PONGI adalah barang bekas 1(satu) unit TV.Merk TCL warna hitam dan terdakwa menerima sudah bekas dipakai dan tidak disertai dengan dos, namun terdakwa tetap membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan keperluan pribadi terdakwa dlm rumah & terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang 1(satu) unit TV.29 Inch Merk TCL warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA melakukan kejahatan penadahan dan korban LA ANJA mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Sehingga korban melaporkan ke Polres Kendari untuk proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi. LA ANJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi ketahui perkara pertolongan jahat/ Penadahan barang milik saksi yang dicuri saksi Rustam Pongi Als Lapongi dan dijual kepada terdakwa sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Penadah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui kejadian Pencurian yang terjadi dirumah saksi korban pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekitar jam 02.00 wita, setelah saksi bangun pada pagi hari melihat Televisi didalam rumah sudah hilang dan 1(satu) buah Hand Phone juga hilanh dicuri saksi RUSTAM Pongi Als Lapongi, lalu korban sampaikan istri nya telah terjadi pencurian dalam rumah dan korban

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa kondisi rumah pelaku pencurian masuk dari lantai 2(dua) belakang rumah korban, dengan cara pelaku pencurian mencungkil jendela rumah korban sampai yang rusak jendela samping lanatai 2 rumah korban tersebut.

- Bahwa korban ketahui terdakwa Samsul Rahman Als Abra melakukan menyimpan atau penadahan berupa 1(satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dirumahnya di Desa Waworoda Jaya Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe, adalah milik korban.
- Bahwa korban ketahui dari keterangan Rustam Pongi Als Lapongi yang mengambil 1(satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dirumah korban dan 1(satu) buah HP merk Samsung J2 warna Silver, kemudian 1(satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch saksi RUSTAM Pongi menjual kepada terdakwa sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), padahal saat itu saksi membeli 1 unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dengan harga Rp.3500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membeli 1(satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch milik korban La Anja mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersaebut dibenarkan oleh terdakwa.-

2. Saksi **MINARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui perkara membeli/ Penadahan barang milik suami saksi yang dicuri saksi Rustam Pongi Als Lapongi dan dijual kepada terdakwa Samsul Rahman sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Penadah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan korban saksi kenal adalah suami saksi.
- Bahwa saksi ketahui kejadian Pencurian yang terjadi dirumah suami saksi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekitar jam 02.00 wita, & saksi setelah dibangunkan oleh suaminya pada pagi hari melihat 1(satu) unit Televisi didalam rumah sudah hilang dan 1(satu) buah Hand Phone juga hilang dicuri saksi RUSTAM Pongi Als Lapongi, lalu saksi sampaikan suaminya telah terjadi pencurian dalam rumah dan suami saksi periksa kondisi rumah pelaku pencurian masuk dari lantai 2(dua) belakang rumah saksi, dengan cara pelaku pencurian

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil jendela rumah saksi sampai rusak jendela samping lanatai 2 rumah saksi tersebut.

- Bahwa saksi ketahui terdakwa Samsul Rahman Als Abra melakukan penadahan berupa 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dirumahnya di Desa Waworoda Jaya Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe, adalah milik saksi.
- Bahwa saksi ketahui dari keterangan Rustam Pongi Als Lapongi yang mengambil 1(satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dirumah suami saksi dan 1(satu) buah HP merk Samsung J2 warna Silver, kemudian 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch saksi RUSTAM Pongi menjual kepada terdakwa sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), padahal saksi membeli 1 unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dengan harga Rp.3500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membeli 1(satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch milik suami saksi menagalami kerugian sekitar sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

### 3. Saksi RUSTAM PONGI Als PONGI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa Samsul Rahman karena teman, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi ketahui pada bulan April 2020 sekitar jam 10.00 wita, saksi Rustam Pongi Als Pongi telah menjual 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), dirumah terdakwa Samsul Rahman di Desa Waworoda Jaya Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe, yang dibawakan oleh saksi Rustam Pongi Als Pongi dan saksi sampaikan terdakwa barang hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa melakukan penadahan barang berupa 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch, dari saksi walaupun tahu hasil curian karena sebelumnya terdakwa pernah menerima 1(satu) unit TV dari saksi Rustam Pongi dan siap menampung barang karena terdakwa untuk mendapat keuntungan bila menjual barang penadahan tersebut.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada kesepakatan dengan terdakwa semua barang-barang hasil pencurian dilakukan saksi Rustam Pongi serahkan kepada terdakwa Samsul Rahman untuk disimpan dan mengenai harga nanti mereka bicarakan.-
- Bahwa saksi telah mengambil barang dalam rumah di Jl. Rambutan Kota Kendari dengan cara saksi memanjat dirumah lantai kemudian mencungkil jendela rumah tersebut sehingga jendela rumah terbuka lalu saksi masuk dalam mengambil 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dan 1(satu) buah Hp. Merk Samsung J2 warna Silver untuk dimiliki barang tsb.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sudan pernah dihukm dan sekarang sementara menjalani hukuman dengan perkara yg lain, & terdakwa tidak didampingi pengacara (P. Hukum) dlm persidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan penadahan 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dari saksi Rustam Pongi dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan April 2020 sekitar jam 10.00 wita, dirumah terdakwa Samsul Rahman di Desa Waworoda Jaya Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch barang bekas dan tidak ada dos 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch karena sudah terpakai dan terdakwa sudah ketahui 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam tersebut barang hasil curian saksi Rustam Pongi, setelah terdakwa ditawari 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung membeli dengan harga tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch walaupun terdakwa sudah tahu TV, tersebut hasil curian karena saksi Rustam Pongi katakan amanji.
- Bahwa terdakwa melakukan penadahan dari saksi Rustam Pongi dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyimpan dalam rumah dan gunakan kepentingan sendiri dalam rumah terdakwa dan untuk dimiliki barang tersebut.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Foto 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch terdakwa membenarkan faoto VT. Yang sudah dibeli dari Rustam Pongi Als Pongi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: (satu) Unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa melakukan penadahan 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dari saksi Rustam Pongi dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan April 2020 sekitar jam 10.00 wita, di rumah terdakwa Samsul Rahman di Desa Waworoda Jaya Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe.
2. Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch barang bekas dan tidak ada dos 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch karena sudah terpakai dan terdakwa sudah ketahui 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam tersebut barang hasil curian saksi Rustam Pongi, setelah terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung membeli dengan harga tersebut.
3. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch walaupun terdakwa sudah tahu TV, tersebut hasil curian karena saksi Rustam Pongi katakan amanji.
4. Bahwa terdakwa melakukan penadahan dari saksi Rustam Pongi dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyimpan dalam rumah dan gunakan kepentingan sendiri dalam rumah terdakwa dan untuk dimiliki barang tersebut.
5. Bahwa terdakwa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Foto 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch terdakwa membenarkan faoto VT. Yang sudah dibeli dari Rustam Pongi Als Pongi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diper oleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek Hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang di maksud barang siapa disini, adalah terdakwa SAMSUL RAHMAN Als. ABRA, didepan persidangan terdakwa telah mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur ”membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan“ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan penadahan 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch dari saksi Rustam Pongi dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan April 2020 sekitar jam 10.00 wita, dirumah terdakwa Samsul Rahman di Desa Waworoda Jaya Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch walaupun terdakwa sudah tahu TV, tersebut hasil curian karena saksi Rustam Pongi mengatakan amanji, lalu terdakwa melakukan penadahan dari saksi Rustam Pongi dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyimpan dalam rumah dan digunakan kepentingan pribadi sendiri dalam rumah terdakwa dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki barang tersebut, bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsul Rahman korban LA ANJA mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) Unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban La Anja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membeli 1(satu) unit TV. Merk TCL warna hitam 29 Inch Rp.700.000 tidak pantas seharusnya terdakwa menolak untuk membeli karena patut diduga barang curian atau illegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL RAHMAN Als ABRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) Unit TV. merk TCL warna hitam 29 Inch, dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban LA ANJA.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 502/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)